EVALUASI INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN 2021
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh

Adelia Martina

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

EVALUASI INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN 2021

(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)

Oleh:

Adelia Martina

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan pemerintah untuk daerah otonominya, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Penerapan pengelolaan PBB-P2 dimulai Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh BPPRD dalam upaya peningkatan Pendapan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian terkait intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung dikaji menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut Bridgman & Davis, yaitu indikator input yang mana BPPRD kota Bandar Lampung meluncurkan aplikasi L-Online dan pengadaan SISMIOP; indikator proses yang mana dilakukan dengan pemberian SPPT oleh pemerintah lokal kepada setiap wajib pajak; indikator output yang mana target pajak yang tidak tercapai 100% di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung; serta indikator outcome yang mana hasil capaian pemungutan pajak yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Pajak, Intensifikasi Pemungutan PBB-P2, Evaluasi

ABSTRACT

EVALUATION OF THE INTENSIFICATION ON RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX (PBB-P2) COLLECTION IN ORDER TO INCREASE LOCAL REVENUE IN BANDAR LAMPUNG REGENCY AT 2021

(Study in BPPRD of Bandar Lampung Regency)

By:

Adelia Martina

Tax is one of the local revenue used by local governements for their otonoms, one of the local revenue is rural and urban land and building tax (PBB-P2). PBB-P2 management were under the Bandar Lampung authority since 2013. This study aims to evaluate intensification on rural and urban land and building tax (PBB-P2) collection method by BPPRD in order to increase the local revenue in Bandar Lampung Regency. The method used in this study is a type of descriptive with qualitative approach.

Based on the research about intensification of PBB-P2 collection in Bandar Lampung Regency were analysed using the evaluation of regulation indicators by Bridgman & Davis, input indicators which is BPPRD of Bandar Lampung Regency create L-Online appliacation and SISMIOP; process indicators which is deliver SPPT by the local government apparaturs to every taxpayer, output indicators which is tax target not reach the 100% in every regency at Bandar Lampung; and indicators outcome which is the achieve of tax collection affect the local revenue (PAD) of Bandar Lampung Regency.

Keywords: Tax, Intensification PBB-P2 Collection, Evaluation

EVALUASI INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN 2021
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)

Oleh

Adelia Martina

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi	:	**EVALUASI INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN 2021 (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa	:	*Adelia Martina*
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1616041051
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.
NIP 19630206 198803 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP.,M.Si.
NIP 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 September 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanp bantuan pihak kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan Penguji

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan seseungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan,

Adelia Martina
NPM. 1616041051

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Adelia Martina lahir di Margorejo, pada 6 Juni 1998. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sunarko dan Ibu Samiasih. Penulis lahir dan di besarkan di Lampung Tengah, sampai akhirnya menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Kota Bandar Lampung.

Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 03 Margorejo sampai pada tahun 2010. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N Satu Atap 2 Padang Ratu yang diselesaikan pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Bangunrejo hingga lulus pada tahun 2016.

Tahun 2016, penulis diterima melalui jalur PMPAP di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program sarjana, pada Jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2019 di Desa Karang Umpu, Way Kanan kemudian di tahun yang sama penulis juga telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

MOTTO

Gagal berasal dari rasa takut yang tidak dilawan.

Jangan ragu dalam mengambil keputusan sebab keraguan merupakan musuh terbesar dalam meraih impian.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi.

Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba.

Bryan Dyson

Ubah lukamu menjadi kebijaksanaan.
Oprah Winfrey

Engkau harus memberi kepadanya dangan limpahnya dan janganlah hatimu berdukacita, apabila engkau memberi kepadanya, sebab karna hal itulah Tuhan, Allahmu , akan memberkati engaku dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya aka ada di dalam negeri itu; itulah sebabnya Aku memberikan perintah kepadamu, demikian: haruslah engau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu.
Ulangan 8:18

PERSEMBAHAN

Shalom…
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Mae

Kedua orang tua tercinta, Bapak dan mae atas segala doa, didikan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan, atas kasih sayang tanpa batas. Serta segala motivasi yang diberikan tanpa pernah menghakimi penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang bisa dibanggakan baik di dunia maupun kelak diakhirat.

Pembimbing Skripsiku

Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku pembimbing skripsi, terimakasih banyak pak telah banyak membimbing dan membantu saya selama penyusunan skripsi, memudahkan segala urusan akademik sampai saya lulus. Saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak.

Keluarga Besar, Sahabat, dan Teman-Teman

Terima kasih atas segala doa, dukungan, canda, tawa dan motivasi.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Shalom… Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Evaluasi Intensifikasi Pemungtan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 (Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung)"** skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Administrasi Negara Universitas Lampung.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu peneliti banyak memperoleh bimbingan, kritik, saran, gagasan dan masukan dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulisan karya ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan berkat rahmat dan karunianya, serta keberkahan ilmunya, sehingga penulis dapat meneyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mae atas segala doa, didikan, pengorbanan, dan kasih sayang telah diberikan, atas kasih sayang tanpa batas. Serta segala motivasi serta pengertian yang diberikan tanpa pernah menghakimi penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang bisa dibanggakan baik di dunia maupun kelak diakhirat.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Nana Mulyana, S.IP.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr Bambang Utoyo S, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing, meluangkan waktu, memberikan saran, nasihat serta masukan kepada penulis sehingga banyak ilmu pengetahuan baru yang saya dapatkan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembahas Skripsi yang telah memberikan ilmu, nasihat, saran dan kritik serta meluangkan banyak waktunya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh dosen, staff, administrasi dan karyawan FISIP Universitas Lampung, Mbak Wulan yang telah membantu penulis dalam mengurus surat-menyurat, dan juga untuk Pak Jo, terima kasih banyak karena telah membantu saya dalam mengurus ruang seminar semoga kebaikan senantiasa menyertai kalian.
10. Untuk keluarga besar yang terkasih, Lek Haryono, Lek Sisri, Pakde Giok, terimakasih telah senantiasa membantu dan selalu direpotkan saya, berkat kalian saya bisa menjadi sarjana.
11. Untuk orang tua yang selalu menjadi penguat, Mboke nama lengkapnya Katmini Terimakasih atas Do’a yang selalu dipanjatkan, terimakasih atas pengertian, pujian serta motivasnya. Mbah Mar terimakasih atas segala Do’a yang selalu terucap saat tatap bertemu itu menjadi magnet positif untuk saya. Dan untuk Mbah Lasiem selain Do’a yang selalu dipanjatkan saya berterimakasih atas segala canda tawa, Motivasi, serta cerita sejarah penjajahan yang di alaminya. Terimakasih untuk kalian yang Sudah Sehat Walafiat Sampai detik ini. Terimakasih atas dukungan dari awal sampai sekarang ini sehingga bisa menjadi sarjana yang diharapkan.

12. Untuk kakak-kakakku yang tersayang, Mas Edi, Yuk Puji, Mas Peri, Mas Febi, terima kasih karena senantiasa mendukung finansial dan mental adikmu ini agar bisa menjadi seorang sarjana.
13. Untuk teman-teman Administrasi Negara 2016, Alaska atau anak-anak Batu terima kasih atas setiap uji mental yang kalian berikan, pengalaman turun lapangan, dan berbagai aktivitas kampus lain yang sangat berharga.
14. Untuk para sahabatku Mba Intan, Rizka Sukma, Marita, Mia, Momon, Rescha, Enggal, Maulita, yang susah bareng, selama kuliah yang tempat menumpahkan keluh kesah, dan juga sangat membantu selama perkuliahan, perskripsian, tanpa kalian aku tidak bisa apa-apa guys.
15. Untuk teman-teman satu almamaterku, Meilani, Azri, Tante Dwi, Annisa, Ike, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan dukungan selama proses skripsi ini. Terima kasih atas motivasi dan setiap ilmu yang dibagikan sehingga selama proses penyusuna skripsi ini lebih mudah bagi penulis.
16. Teman-teman KKN Harry, Ainun, Nabila, Kak Jima, Kak Irvan, Firman, terima kasih atas kebersamaan, Suka-Cita , dan pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama, meskipun ada beberapa insiden yang menjadi warna tersendiri selama KKN di Desa Karang Umpu Kabupaten Way Kanan.
17. Untuk seseorang yang sempat singgah, AJP terimakasih atas waktu dan drama pergalauan yang sudah kamu berikan.
18. Untuk para lelaki idaman dan anak-anaku, Mino, Park Bo Gum, Irene, Seulgi, Wendy, Joy, Yeri, terimakasih sudah menemani hari-hari ku yang membosankan ini, ke randoman kalian sangan menghibur.
19. Untuk diriku sendiri. Perjalanan untuk sampai di titik ini tidaklah mudah Terima kasih sudah bertahan, bangkit dan berjuang sampai saat ini. Perjalanan masih panjang didepan dan akan terus berlanjut. Yukk semangat terus
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2022
Penulis,

Adelia Martina

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu 9
2.2. Konsep Evaluasi Kebijakan 10
2.2.1. Definisi Evaluasi 10
2.2.2. Fungsi Evaluasi Kebijakan 11
2.2.3. Indikator Evaluasi Kebijakan 12
2.3. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) 15
2.3.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah 15
2.3.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 16
2.4. Konsep Perpajakan 19
2.4.1. Definisi Pajak 19
2.4.2. Fungsi Pajak 20
2.4.3. Pajak Daerah 20
2.5. Intensifikasi Pajak 24
2.5. Kerangka Pikir 27

III. METODE PENELITIAN
3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian 29
3.2. Fokus Penelitian 29
3.3. Lokasi Penelitian 30
3.4. Sumber Data Penelitian 30
3.4.1. Data Primer 31
3.4.2. Data Sekunder 31
3.5. Teknik Pengumpulan Data 31
3.5.1. Wawancara Terstruktur 31
3.5.2. Observasi 33
3.5.3. Dokumentasi 33
3.6. Teknik Analisis Data 33
3.6.1. Reduksi Data 34
3.6.2. Penyajian Data 34

3.6.3. Penarikan Kesimpulan 34
3.7. Teknik Keabsahan Data 35
3.7.1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*) 35
3.7.2. Kebergantungan (*Dependability*) 35

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37
4.1.1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 37
4.1.2. Gambaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung 38
4.1.3. Gambaran Kecamatan Way Halim 48
4.1.4. Gambaran Kecamatan Teluk Betung Selatan 48
4.1.5. Gambaran Kecamatan Teluk Betung Timur 49
4.2. Hasil Penelitian 49
1. Indikator *Input* 50
2. Indikator *Process* 55
3. Indikator *Output* 60
4. Indikator *Outcome* 64
4.3. Pembahasan 66
1. Indikator *Input* 67
2. Indikator *Process* 70
3. Indikator *Output* 71
4. Indikator *Outcome* 73

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan 76
5.2. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Rincian Target Potensi dan Realisasi Kota Bandar Lampung Tahun 2021 3
2. Kajian Penelitian Terdahulu 9
3. Daftar Informan Penelitian 32
4. Rincian Capaian Pemungutan PBB-P2 perkecamatan Tahun 2021 63
5. Capaian Pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung 66

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pikir..... 27
Gambar 2. Struktur Organisasi BPPRD Kota Bandar Lampung 45
Gambar 3. Aplikasi L-*Online*..... 51
Gambar 4. Website SISMIOP 52
Gambar 5. Contoh Bukti Pembayaran PBB-P2 53
Gambar 6. BPPRD Kota Bandar Lampung melakukan sosialisasi kesalah satu kecamatan 57
Gambar 7. Penagihan PBB-P2 di Kecamatan Teluk Betung Timur 57
Gambar 8. Penagihan PBB-P2 di Kecamatan Teluk Betung Selatan 57
Gambar 9. Penagihan PBB-P2 di Kecamatan Way Halim 58

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar yang meliputi pajak pusat dan pajak daerah. Sebagai subsistem pemerintah negara, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk dapat melaksanakan otonomi dan rumah tangganya dengan baik serta menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah ini diperlukan komponen sumber keuangan sebagai pendapatan asli daerah yaitu pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk daerah otonominya.

Sumber keuangan daerah berasal dari bagian-bagian yang diserahkan oleh pusat kepada daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari : (1). Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari; a). Pajak Daerah, b).Retribusi Daerah, c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (2). Pendapatan Transfer. (3). Lain-lain Pendapatan Daerah. Selain itu mengenai salah satu pendapatan asli daerah diperkuat kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimana terdapat 5 jenis pajak yang dipungut oleh provinsi dan 11 jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2).

Pengelolaan PBB-P2 merupakan hal baru bagi kabupaten/kota, karena sebelumnya seluruh pengelolaan pajak bumi dan bangunan berada pada

wewenang pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 terhitung mulai Januari 2010 pengelolaannya diserahkan kepada kabupeten/kota dan paling lambat dilaksanakan pada Januari tahun 2014. Adapun yang dimaksud dengan PBB-P2 berdasarkan pasal 1 angka 37 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, atau dimanfaatan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Ketiga objek yang dikecualikan tersebut tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukan bahwa PBB-P2 mempunyai objek yang sangat luas sehingga cukup potensial dalam meningkakan pendapatan asli daerah termasuk di Kota Bandar Lampung yang merupakan daerah otonom.

Penerapan pengelolaan PBB-P2 ini dimulai Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung (PERWAL) Nomor 09 tahun 2015 Tentang Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan bahwa yang yang memiliki wewenang secara penuh dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 ialah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Sebagai perangkat daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah BPPRD memiliki tanggung jawab pada bidang pajak untuk menyusun program, menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan, pendataan serta upaya intensifikasi pajak hingga menyusun potensi dan target pajak di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan statistik sektoral Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km^2 yang terbagi ke dalam 20 kecamatan yang dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung memiliki potensi pajak bumi dan bangunan Pedesaan perkotaan yang cukup besar untuk berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Berikut rincian target penerimaan pajak bumi dan bangunan Pedesaan perkotaan perkecamatan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Rincian Target Potensi dan Realisasi Kota Bandar Lampung Tahun 2021

NO	KECAMATAN /KELURAHAN	TARGET		REALISASI		(%)
		SPPT	PBB	SPPT	PBB	
011	**KEDATON**	**38,743**	**6,868,044,502**	**3,101**	**3,351,414,437**	**48,80**
003	KEDATON	11,959	3,770,282,728	905	2,146,693,643	56,94
004	SURABAYA	7,558	1,146,329,111	705	501,230,593	43,72
005	SUKAMENANTI	3,226	258,392,820	302	104,627,344	40,49
006	SIDODADI	7,724	1,059,332,347	768	429,790,286	40,57
009	SUKAMENANTI BARU	2,048	83,824,325	127	19,319,773	23,05
010	PENENGAHAN	2,273	349,202,098	170	112,357,071	32,18
011	PENENGAHAN RAYA	3,955	200,681,073	124	37,395,727	18,63
-	-					
021	**SUKARAME**	**78,659**	**7,511,203,004**	**6,952**	**3,077,281,711**	**40,97**
003	SUKARAME	25,977	2,388,121,142	2,359	891,804,671	37,34
004	WAY DADI	8,607	1,017,565,145	742	456,528,479	44,86
006	SUKARAME BARU	15,044	1,512,872,826	1,220	705,754,586	46,65
007	WAY DADI BARU	12,743	1,039,728,341	667	333,934,526	32,12
008	KORPRI JAYA	8,536	662,257,890	717	280,647,873	45,10
009	KORPRI RAYA	7,752	930,657,660	1,247	408,611,576	43,91
-	-					
031	**TANJUNG KARANG BARAT**	**57,115**	**5,179,104,854**	**3,821**	**1,358,748,722**	**26,24**
001	GEDONG AIR	10,247	905,136,830	803	280,699,531	31,01
002	SUKAJAWA	7,476	637,368,619	315	122,759,607	19,26
004	SUSUNAN BARU	4,539	258,676,692	547	104,283,258	40,31
006	SUKADANAHAM	11,298	1,633,699,168	626	388,595,659	23,79
007	SUKAJAWA BARU	4,366	181,929,265	226	68,415,526	37,61
008	KELAPA TIGA PERMAI	4,292	285,371,145	297	120,743,619	42,31
009	SEGALA MIDER	14,897	1,276,923,135	1,007	273,260,522	21,40
	-					
041	**P A N J A N G**	**58,090**	**17,394,158,909**	**2,490**	**15,055,383,209**	**86,55**
001	PANJANG SELATAN	9,166	192,409,665	477	64,797,305	33,68
002	S R E N G S E M	5,777	5,127,812,506	318	3,661,283,850	71,40
003	PANJANG UTARA	11,154	4,379,103,354	374	4,282,479,424	97,79
004	P I D A D A	9,484	893,372,333	393	633,478,079	70,91
007	KARANG MARITIM	7,396	235,571,302	211	63,555,479	26,98
008	WAY LUNIK	9,133	4,170,752,392	488	4,905,009,144	117,60
009	KETAPANG	3,447	1,260,060,334	150	672,236,859	53,35
010	KETAPANG KUALA	2,533	1,135,077,023	79	772,543,069	68,06
-	-					
051	**TANJUNG KARANG TIMUR**	**36,555**	**3,758,519,029**	**2,253**	**1,491,657,533**	**39,69**
002	KOTA BARU	17,580	2,157,691,249	1,063	604,754,361	28,03
003	TANJUNG AGUNG	4,440	243,341,103	167	81,285,457	33,40
004	KEBON JERUK	6,199	486,997,835	362	276,898,593	56,86
005	SAWAH LAMA	3,327	571,915,078	285	407,612,416	71,27
006	SAWAH BREBES	5,009	298,573,764	376	121,106,706	40,56
-	-					
062	**TANJUNG KARANG PUSAT**	**45,123**	**8,587,774,291**	**3,117**	**3,789,565,950**	**44,13**
001	DURIAN PAYUNG	8,891	2,308,722,484	843	1,129,696,138	48,93

NO	KECAMATAN /KELURAHAN	TARGET		REALISASI		(%)
		SPPT	PBB	SPPT	PBB	
003	KALIAWI PERSADA	4,293	970,814,205	341	104,096,939	10,72
005	P A L A P A	4,421	1,794,210,403	499	898,531,613	50,08
006	K A L I A W I	6,312	623,976,472	459	276,521,909	44,32
007	KELAPA TIGA	9,915	625,856,983	307	296,148,672	47,32
010	PASIR GINTUNG	6,126	940,617,467	285	378,770,185	40,27
-	-					
071	**TELUK BETUNG SELATAN**	**35,672**	**5,712,256,865**	**2,839**	**3,547,496,111**	**62,10**
001	PESAWAHAN	12,023	1,804,084,633	1,142	948,723,912	52,59
002	TELUK BETUNG	6,082	636,531,776	343	440,229,672	69,16
008	T A L A N G	5,711	334,444,058	207	124,531,458	37,24
009	GEDUNG PAKUON	3,706	292,066,642	71	150,835,034	51,64
012	SUMUR PUTRI	6,451	1,892,994,298	925	1,237,428,059	65,37
013	GUNUNG MAS	18,125	2,471,668,047	127	474,566,814	19,20
-	-					
083	**TELUK BETUNG BARAT**	**63,640**	**13,703,149,129**	**1,621**	**753,086,355**	**5,50**
005	B A K U N G	13,368	2,497,811,957	409	92,148,207	3,69
006	K U R I P A N	13,393	1,016,002,021	141	21,152,694	2,08
007	NEGERI OLOK GADING	12,268	2,570,091,766	895	870,258,818	33,86
008	SUKARAME II	10,589	1,030,817,414	363	176,487,870	17,12
009	BATU PUTUK	14,343	2,794,380,085	415	308,783,734	11,05
-	-					
092	**TELUK BETUNG UTARA**	**43,802**	**9,639,096,605**	**2,715**	**3,268,465,561**	**33,91**
001	KUPANG KOTA	5,919	673,336,368	369	323,025,446	47,97
003	KUPANG RAYA	2,199	257,898,710	155	165,419,335	64,14
004	KUPANG TEBA	9,768	1,145,816,337	632	510,258,734	44,53
006	PENGAJARAN	9,035	2,919,278,356	514	1,098,910,689	37,64
007	GULAK GALIK	8,606	2,118,463,113	442	498,658,934	23,54
008	SUMUR BATU	8,275	2,524,303,721	603	672,192,423	26,63
-	-					
101	**RAJABASA**	**85,238**	**8,666,323,985**	**4,801**	**3,112,599,325**	**35,92**
001	RAJABASA	8,990	1,599,348,316	583	501,508,649	31,36
002	GEDONG MENENG	11,813	1,834,550,888	885	530,383,117	28,91
005	RAJABASA NUNYAI	15,109	1,365,412,764	953	556,753,901	40,77
006	RAJABASA PEMUKA	13,621	972,943,339	684	378,963,698	38,95
007	GEDONG MENENG BARU	2,071	972,266,531	278	584,755,649	60,14
008	RAJABASA RAYA	11,934	664,952,521	547	301,237,437	45,30
009	RAJABASA JAYA	21,700	1,256,849,626	871	259,006,874	20,61
-	-					
111	**TANJUNG SENANG**	**74,045**	**6,094,914,584**	**5,064**	**1,476,188,704**	**24,22**
001	TANJUNG SENANG	21,631	1,968,857,463	1,639	495,785,125	25,18
002	WAY KANDIS	20,589	1,849,174,414	1,299	353,859,486	19,14
003	LABUHAN DALAM	10,254	1,008,428,638	1,133	413,348,268	40,99
004	PERUMNAS WAY KANDIS	7,598	441,521,795	491	108,690,389	24,62
005	PEMATANG WANGI	13,973	826,932,274	502	104,505,436	12,64
-	-					
121	**SUKABUMI**	**99,286**	**13,960,497,104**	**4,843**	**6,961,487,661**	**49,87**
002	SUKABUMI	30,337	2,247,467,526	1,645	671,661,074	29,89
004	SUKABUMI INDAH	13,121	1,586,747,296	1,001	556,647,906	35,08
007	CAMPANG RAYA	9,581	3,337,806,748	649	2,618,770,073	78,46
008	NUSANTARA PERMAI	8,025	281,996,194	405	49,672,443	17,61

NO	KECAMATAN /KELURAHAN	TARGET		REALISASI		(%)
		SPPT	PBB	SPPT	PBB	
010	WAY GUBAK	9,420	1,757,858,553	338	905,688,695	51,52
011	WAY LAGA	13,070	2,227,729,552	358	835,287,110	37,49
-	-					
131	**K E M I L I N G**	**10,323**	**7,754,404,432**	**5,787**	**1,962,092,382**	**25,30**
001	SUMBEREJO	10,079	574,757,417	349	117,989,364	20,53
003	BERINGIN JAYA	11,405	736,149,064	1,215	274,099,433	37,23
004	KEMILING PERMAI	22,602	1,006,099,328	832	289,091,568	28,73
005	SUMBER AGUNG	8,702	562,649,954	433	235,944,595	41,93
006	K E D A U N G	7,337	1,314,864,430	241	146,150,287	11,12
007	PINANG JAYA	12,200	637,181,658	477	77,091,902	12,10
008	SUMBEREJO SEJAHTERA	13,355	817,716,477	542	145,781,340	17,83
009	KEMILING RAYA	8,052	990,761,905	364	418,954,306	42,29
010	BERINGIN RAYA	12,591	1,114,224,199	1,334	256,989,587	23,06
-	-					
141	**LABUHAN RATU**	**58,288**	**7,599,818,327**	**3,646**	**2,645,980,119**	**34,82**
001	LABUHAN RATU	10,864	2,565,257,378	880	1,093,852,266	42,64
002	LABUHAN RATU RAYA	19,397	1,730,068,343	1,000	394,657,230	22,81
003	SEPANG JAYA	13,951	1,978,702,949	815	447,322,463	22,61
004	KOTA SEPANG	4,374	579,426,587	383	287,444,063	49,61
005	KAMPUNG BARU	7,479	441,526,646	447	211,659,713	47,94
006	KAMPUNG BARU RAYA	2,223	304,836,444	121	211,044,384	69,23
-	-					
151	**WAY HALIM**	**58,887**	**9,970,074,642**	**6,957**	**5,604,043,440**	**56,21**
001	PERUMNAS WAY HALIM	11,491	1,088,933,313	990	408,149,275	37,48
002	WAY HALIM PERMAI	16,666	3,640,779,376	1,980	2,016,712,731	55,39
003	GUNUNG SULAH	9,439	1,023,224,151	992	542,439,516	53,01
004	JAGABAYA I	2,024	116,383,890	93	31,297,048	26,89
005	JAGABAYA II	10,460	540,836,201	843	210,128,527	38,85
006	JAGABAYA III	8,807	3,559,917,711	2,059	2,395,316,343	67,29
-	-					
161	**LANGKAPURA**	**75,772**	**8,426,229,716**	**2,784**	**487,114,667**	**5,78**
001	LANGKAPURA	23,790	2,411,932,917	564	159,991,873	6,63
002	LANGKAPURA BARU	8,250	1,241,433,218	299	61,574,959	4,96
003	GUNUNG TERANG	28,881	3,228,558,302	831	128,965,357	3,99
004	GUNUNG AGUNG	9,722	1,127,107,737	929	119,436,842	10,60
005	BILABONG JAYA	5,300	178,214,910	244	29,860,719	16,76
-	-					
171	**E N G G A L**	**33,289**	**12,914,020,773**	**3,329**	**6,781,339,341**	**52,51**
001	E N G G A L	6,661	3,295,193,472	597	2,034,683,272	61,75
002	P E L I T A	4,565	1,530,941,723	345	913,768,938	59,69
003	TANJUNG KARANG	5,459	1,235,626,135	523	887,367,351	71,82
004	GUNUNG SARI	4,745	1,096,125,417	398	839,331,640	76,57
005	RAWALAUT	5,540	1,869,144,656	900	882,537,279	47,22
006	PAHOMAN	6,319	3,886,989,370	566	1,223,650,861	31,48
-	-					
181	**KEDAMAIAN**	**67,672**	**13,847,642,358**	**5,809**	**5,674,670,460**	**40,98**
001	KEDAMAIAN	12,351	2,691,731,709	1,023	806,738,375	29,97
002	BUMI KEDAMAIAN	15,809	2,805,825,440	1,578	1,139,483,830	40,61
003	TANJUNG AGUNG RAYA	1,865	390,592,904	249	232,510,814	59,53

NO	KECAMATAN /KELURAHAN	TARGET		REALISASI		(%)
		SPPT	PBB	SPPT	PBB	
005	KALIBALAU KENCANA	11,698	3,019,726,256	1,707	1,650,415,990	54,65
006	TANJUNG RAYA	10,029	947,260,165	534	197,587,147	20,86
007	TANJUNG GADING	7,730	2,588,025,582	642	521,001,720	20,13
-	-					
191	**TELUK BETUNG TIMUR**	**35,269**	**3,790,311,850**	**2,035**	**985,717,068**	**26,01**
001	KOTA KARANG	6,374	190,833,074	396	59,816,196	31,34
002	KOTA KARANG RAYA	4,609	310,190,148	188	72,297,627	23,31
003	P E R W A T A	3,138	244,311,050	374	124,303,980	50,88
004	KETEGUHAN	12,156	1,101,922,163	534	289,181,513	26,24
005	SUKAMAJU	7,563	1,491,558,868	454	235,808,664	15,81
006	WAY TATAAN	1,429	451,496,547	89	204,309,086	45,25
-	-					
201	**BUMI WARAS**	**55,508**	**10,420,136,705**	**3,000**	**5,117,823,134**	**49,11**
001	SUKARAJA	11,485	3,755,024,351	498	1,668,445,004	44,43
002	BUMI WARAS	12,942	1,628,527,344	684	1,151,038,478	70,68
003	GARUNTANG	6,727	2,689,849,812	240	1,184,785,909	44,05
004	BUMI RAYA	6,213	1,196,352,544	593	603,826,579	50,47
005	K A N G K U N G	18,141	1,150,382,654	985	509,727,164	44,31
	JUMLAH		**171,600,000,000**	**79,226**	**77,730,014,086**	**45,30**

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 2022.

Berdasarkan data tabel di atas maka dapat dilihat bahwa hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung belum mencapai target dalam pemungutan PBB-P2. Terdapat 20 kecamatan yang memiliki potensi namun dalam pemungutan PBB-P2 nya belum begitu maksimal dengan persentase target yang berhasil dicapai untuk setiap kecamatan yaitu: 1). Kecamatan Kedaton 48%, 2). Kecamatan Sukarame 40%, 3). Kecamatan Tanjungkarang Barat 26%, 4). Kecamatan Panjang 86%, 5). Kecamatan Tanjungkarang Timur 39%, 6). Kecamatan Tanjungkarang Pusat 44%, 7). Kecamatan Teluk Betung Selatan 62%, 8). Kecamatan Teluk Betung Barat 64%, 9). Kecamatan Teluk Betung Utara 33%, 10). Kecamatan Rajabasa 35%, 11). Kecamatan Tanjung Senang 24%, 12). Kecamatan Sukabumi 49%, 13). Kecamatan Kemiling 25%, 14). Kecamatan Labuhan Ratu 34%, 15). Kecamatan Way Halim 56%, 16). Kecamatan Langkapura 61%, 17). Kecamatan Enggal 52%, 18). Kecamatan Kedamaian 40%, 19). Kecamatan Teluk Betung Timur 26%,

20). Kecamatan Bumi Waras 49% dengan jumlah keseluruhan pencapaian pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung hanya 45%. Dari persentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu ada upaya-upaya lebih atau intensifikasi oleh BPPRD guna meningkatan penerimaan pemungutan PBB-P2. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul karya ilmiah **"EVALUASI INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN 2021 (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)".**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana evaluasi dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian di atas ialah : Untuk mengevaluasi bagaimana proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Praktis**

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi khususnya bagi penulis serta masyarakat luas yang tentunya berkaitan dengan peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam mengoptimalkan penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dalam pengaplikasian ilmu dan teori yang di dapat selama perkuliahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan, acuan atau tolak ukur dalam menjalankan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya agar lebih sistematis. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan peneliti.

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka Belitung Tahun 2016-2017 (Abdul Rohman, Akuntansi Universitas Bangka Belitung Tahun 2019).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman ialah bahwa penerimaan PBB-P2 masih belum maksimal dikarenakan kinejra juru pungut yang belum maksimal.	Perbedaan penelitian terletak pada ruang lingkup wilayah penelitian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul wilayah yang menjadi objek lebih luas yaitu Kabupaten Bangka Belitung. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya pada 3 kecamatan dengan persentase penerimaan pemungutan PBB-P2 terendah di Kota Bandar Lampung.
2.	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Bulukumba (Khaerul Aswad, Ilmu Administrasi Universitas Hasanudin Tahun 2020)	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Khaerul Aswad menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 di Bulukumba sudah cukup baik. Namun tetap harus dilakukan peningkatan.	Perbedaan penelitian antara kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Khaerul terfokus pada efektivitas. Sedangkan penelitian yang dilakukanoleh peneliti lebih luas, yaitu evaluasi dari pemungutan PBB-P2.

NO	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN PENELITIAN
3.	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang). (Siti Fatimah Lawyah, Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Tahun 2021)	Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti hasil yang didapat ialah dari tahun 2016-2019 kepatuhan dari Wajib Pajak masih belum konsisten sehingga masih terjadi kenaikan dan penurunan dalam persentase kepatuhan. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak, kolektor yang kurang jujur, dsb.	Perbedaan terletak pada fokus dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Siti lebih berfokus pada Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada pemungutan pajak oleh BPPRD Kota Bandar Lampung.

2.2. Konsep Evaluasi Kebijakan

2.2.1 Definisi Evaluasi

Secara umum evaluasi memiliki arti ialah suatu upaya penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu kegiatan, program atau sebagaianya untuk memungkinkan pelaksanaan pengembangannya. Menurut Bryan & White (dalam Suparman, 2017:162) evaluasi mengandung makna sebagai alat penilaian, proses mencatat, melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan penyebabnya, secara elementer evaluasi adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program atau rencana.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Akbar, 2016:51) menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat memghasilkan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Sedangkan menurut Anderson (dalam Akbar, 2016:51) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses penilaian untuk melihat kesalahan, kekurangan, kegagalan dari suatu kebijakan yang dilakukan serta untuk mengetahui bagaimana cara mengatasinya melalui upaya-upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2.2. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan dari suatu kebijakan yang dilakukan. Menurut Dunn (dalam Handoyo, 2012:138-139) mengungkapkan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan publik, yaitu :

1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

2. Memberi kontribusi kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam kaitan dengan masalah yang dituju.

3. Berkontribusi pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus atau diganti dengan yang lain.

Menurut Wibawa (dalam Handoyo, 2012:139-140) mengungkapkan terdapat empat fungsi evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat juga dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan dimensi realitas yang diamati. Dari kegiatan ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah,

kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau pun kegagalan suatu kebijakan.

2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang diambil para pelaku kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan atau tidak.

3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau tidak.

4. Akunting, Dari evaluasi yang telah dilakukan akan dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan.

2.2.3. Indikator Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan yang ideal Menurut Dunn (dalam Puruhita, 2015:248) menggambarkan indikator evaluasi kebijakan yang terdiri dari 6 tipe, yaitu :

1. Efektivitas, yaitu berkenaan dengan apakah sesuatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

2. Efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau

kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan, yaitu erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

5. Responsivitas, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya–efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan-masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan, yaitu secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Selanjutnya Bridgman & Davis (dalam Lintjewas, et al, 2016: 86-87) pun mengemukakan evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator pokok, yaitu :

1. Indikator *Input*, memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input

dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur lainnya.

2. Indikator *Process*, memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

3. Indikator *Output* (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang sudah tercover dalam kebijakan tertentu, demikian seterusnya.

4. Indikator *Outcomes* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Apakah dalam jangka panjang penduduk miskin dapat empowered sehingga mampu keluar dari lingkungan kemiskinan? Apakah kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi dalam jangka lama? Demikian seterusnya.

Pada penelitian ini peneliti menjadikan teori Menurut Bridgman & Davis (dalam Lintjewas, et al, 2016: 86-87) yaitu empat indikator pokok dalam evaluasi kebijakan, karena menurut peneliti teori ini sesuai dengan tema penelitian yaitu tentang mengevaluasi intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang mana empat indikator tersebut telah mencakup keseluruhan informasi yang akan didapat oleh peneliti seperti tentang sumber daya manusia, biaya, sarana prasarana, dan sebagainya.

2.3. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1. Definsi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dalam penggunaannya harus dimaksimalkan. Berdasarkan penjelasan Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Halim (dalam Wulandari dan Iryanie, 2018:23) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Widjaja (dalam Asmuruf, dkk.,2015:729) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang pemungutannya didasarkan peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk dana pembangunan daerah otonominya dan memenuhi belanja daerah.

2.3.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah terdapat beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, meliputi :
    1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
    2) Jasa Giro;
    3) Pendapatan Bunga;
    4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
    5) Komisi, potongan,ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki sumbangsih yang cukup besar dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pemerintah Pusat memberikan perluasan wewenang kepada Pemerintah Daerah mengenai perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah dan dalam penetapan tarif dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pertimbangan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan pajak baru bagi provinsi.

2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek dalam retribusi daerah ialah antara lain : Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

   Retribusi Jasa Umum ialah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi

Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan dan; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a). Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan secara optimal dan/atau; b). Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Usaha adalah : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyebrangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retrisbusi Izin Trayek dan; Retribusi izin Usaha Perikanan.

2.4. Konsep Perpajakan

2.4.1. Definisi Pajak

Pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggris); *import contribution*, *taxe*, *droit* (Perancis); *steuer*, *abgabe*, *gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution*, *tasa* (Spanyol); dan *belasting* (Belanda). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (dalam Nurmantu, 2018:18) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen* prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemahamidjaja (dalam Mosal, 2013:375) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat berupa uang atau barang yang bersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2.4.2. Fungsi Pajak

Selain berfungsi sebagai sumber dana (*budgetair*) terdapat beberapa fungsi pajak (dalam Kusuma, 2016:273) yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

   Pajak ini berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)

   Pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

   Pajak ini merupakan penerimaan dari pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Demokrasi

   Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.4.3. Pajak Daerah

Teori *development from below* menurut Davey (dalam Anggoro, 2017:45) berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah. Pajak daerah dapat diartikan sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Soelarno (dalam Anggoro, 2017:45-46) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pendapat Menurut Boediono (dalam Anggoro, 2017:46) memberikan penjelasan bahwa pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan pajak daerah merupakan pajak yang pemungutaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan nasional yang penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Adapun salah satu jenis pajak daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

1) Definisi PBB-P2

Pajak bumi dan bangunan secara luas dapat diartikan sebagai pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karna adanya keuntungan yang dihasilkan dari bumi/lahan dan bangunan yang dikelola atau dimiliki suatu hak atasnya serta memperoleh manfaat dari bumi atau bangunan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

2) Objek Pajak

Pada umumnya objek pajak bumi dan bangunan adalah seluruh lahan dan bangunan berada di atasnya yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Menurut Supramono (2010: 140) sebagaimana yang tercantum dalam pengertian PBB maka yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi mencakup permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan mencakup konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanahnya dan/atau perairan. Bangunan terdiri dari jalan lingkungan, meliputi satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat. Pada pasal 77 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dijelaskan bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yang termasuk bangunan dalam pasal tersebut dan yang menjadi observasi di lokasi penelitian ialah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut : a. jalan tol; b. kolam renang; c. pagar mewah; d. tempat olahraga; e. galangan kapal, dermaga; f. taman mewah; g. tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan h. menara.

3) Subjek Pajak

Menurut Supramono (2010: 139) menjelaskan bahwa Subjek Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan ialah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jika subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah yang menjadi objek pajak dan perawatannya diserahkan kepada pihak lain maka pihak tersebut dapat ditunjuk menjadi Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 78 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.

2.5. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi ialah suatu upaya atau usaha untuk meningkatkan mutu (kualitas) dan jumlah (kuantitas) hasil produk dengan cara meningkatkan dan mengembangkan produktivitas dan cara kerja guna mencapai hasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan intensifikasi pajak berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil ekstensifikasi wajib pajak.

Guna mengoptimalkan penerimaan pemungutan pajak daerah diperlukan upaya yang lebih maksimal. Terdapat 8 upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah (Basri, 2011:6-7), yaitu :

1. Memperluas Basis Penerimaan

   Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat Proses Pemungutan

   Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi.

3. Peningkatan Kapasitas Pengelola Penerimaan Daerah

   Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui :

   1) Menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif,
   2) Penerimaan tenaga pengelola,
   3) Pelatihan tenaga pengelola,
   4) Penetapan kinerja tenaga penglola,
   5) Pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (gaji, upah pungut, karir dan sistem pensiun).

4. Meningkatkan Pengawasan

   Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain :

   1) Pengawasan terencana,
   2) Inspeksi mendadak,
   3) Konsistensi penerapan sanksi.

5. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

   Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

6. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

7. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak/Retribusi

   Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah :

   1) Melalui pendekatan persuasif-partisipatif,
   2) Melakukan penyuluhan pajak clan retribusi,
   3) Pelaksanaan pelayanan prima.

8. Memetakan Potensi Penerimaan

Menurut Abdul Rahman (dalam Hasibuan, 2017:10) Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak objek serta subjek pajak yang tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan hasil pelaksanaan intensifikasi wajib pajak. Melalui intensifikasi pajak, fiskus dapat mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh yang menjadi objek pajak padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Intensifikasi adalah keniscayaan bagi fiskus, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keniscayaan itu ialah suatu respon atas naluri yang harus selalu dilakukan oleh Wajib Pajak terkait kewajibannya dalam membayar pajak.

Upaya dalam intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak (orang atau badan) dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terdapat dua aspek yang dapat mengukur kepatuhan Wajib Pajak (Hasibuan, 2017:11-12), yaitu :

1. Aspek Psikologis

   Aspek psikologis merupakan aspek yang dilakukan oleh DJP dalam upaya penarikan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajaknya, tanpa ada kaitannya dengan hukum dan ini dilakukan

supaya tumbuhnya minat masyarakat dalam membayar pajak dengan tujuan supaya tercapainya target penerimaan pajak. Aspek ini meliputi penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.

2. Aspek Yuridis

   Aspek yuridis merupakan suatu aspek perpajakan yang dilakukan oleh DJP dengan tujuan agar masyarakat itu melakukan pembayaran pajak dan cara melakukan kewajiban pajak yang diawali dengan melakukan pendaftaran wajib pajak, melakukan pelaporan SPPT dan melakukan penghitungan pajak serta melakukan pembayaran pajaknya. Aspek ini adalah suatu aspek yang wajib dilakukan oleh DJP yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Apabila kedua aspek ini dilakukan oleh DJP, maka kemungkinan terjadinya adalah akan tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa intensifikasi pajak ialah suatu upaya untuk mengoptimalisasi penggalian penerimaan pemungutan pajak terhadap objek pajak dan subjek pajak yang terdaftar di DJP melalui peningkatan pengawasan, peningkatan kinerja dari sumber daya manusia hingga cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2.6. Kerangka Pikir

Keberhasilan pencapaian target dalam penerimaan pemungutan pajak sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 masih belum mampu mencapai target. Kisaran capaian 3 tahun terakhir dibawah 60%. yang mana hal tersebut menjadi masalah yang harus terus diupayakan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) seperti: Pendataan massal, Pelimpahan wewenang kepada Camat dan Lurah untuk pemungutan PBB-P2, Penagihan oleh kejaksaan dan Kerja sama dengan Bank Lampung. Namun tidak begitu menimbulkan hasil yang signifikan yaitu hanya setengah dari target yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kerangka fikir sebagai berikut:

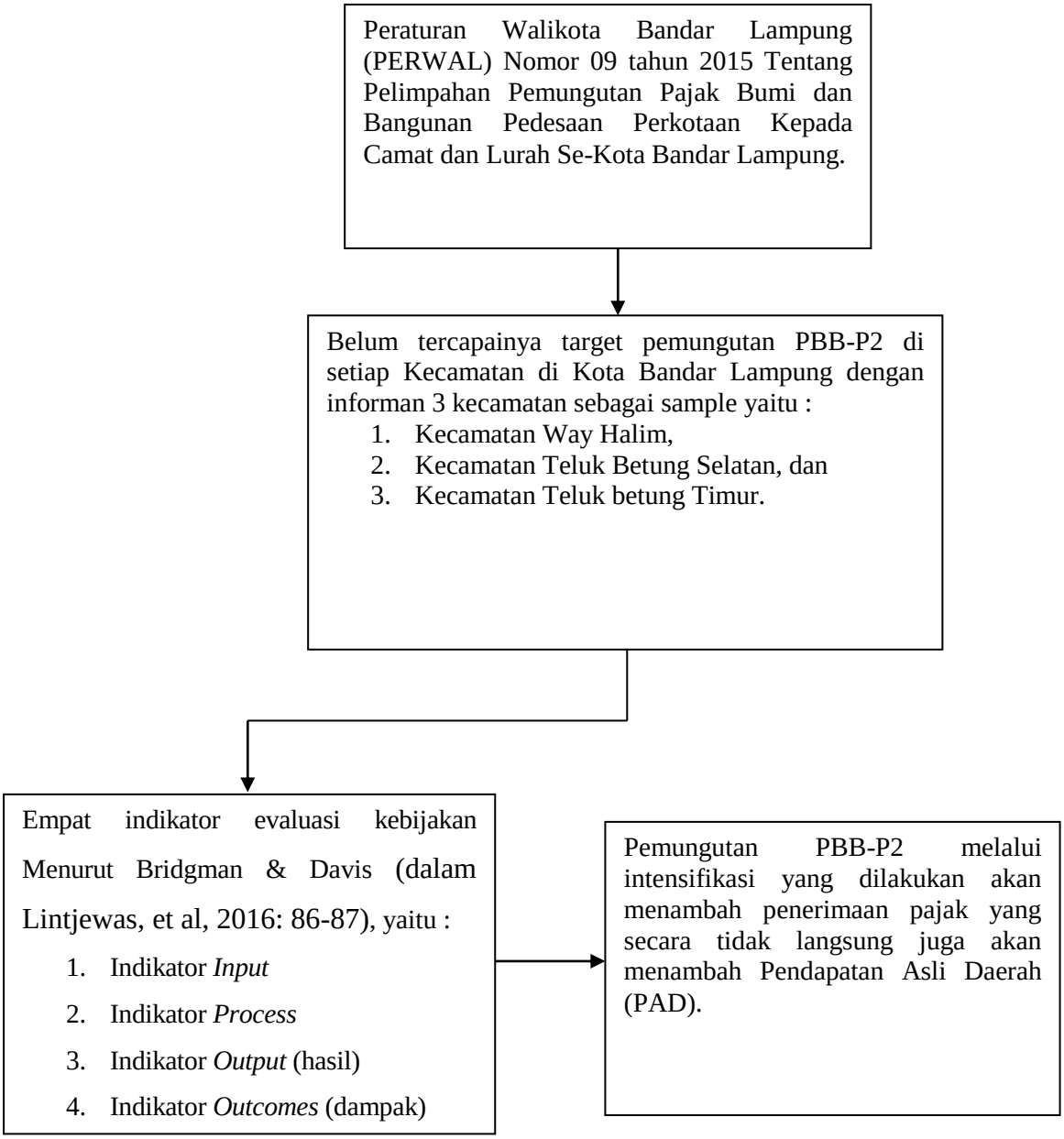

Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Hardiansyah, 2012:7-8) penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan. Penelitian kualitatif juga menghasilkan data mengenai kelompok manusia dalam latar atau latar sosial.

Metode penelitian dalam suatu penelitian memiliki peran yang sangat penting karena metode penelitian digunakan oleh peneliti untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan menggambarkan dan memaparkan secara tepat gejala-gejala keadaan yang ada pada lingkup masyarakat yang akan dijadikan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan melalui dokumentasi maupun observasi.

3.2. Fokus Penelitian

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data oleh peneliti. Fokus penelitian memiliki peran penting dalam memandu dan memberikan arah jalannya penelitian sehingga informasi yang ditemukan di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian antara lain :

Empat indikator evaluasi kebijakan Menurut Bridgman & Davis (dalam Lintjewas, et al, 2016: 86-87), yaitu :

1) Indikator *Input*, pada point ini peneliti akan mengevaluasi bagaimana sumberdaya pendukung di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung dan 3 kecamatan di Kota Bandar Lampung melakukan tugasnya, seperti sumber daya manusia, biaya serta sarana dan prasarana dalam pemungutan PBB-P2.

2) Indikator *Process*, pada point ini peneliti akan mengevaluasi proses pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh Badan Penglola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.

3) Indikator *Output* (hasil), pada point ini peneliti dapat melihat hasil dari pemungutan PBB-P2 apakah sudah sesuai target atau masih belum mencapai target.

4) Indikator *Outcomes* (dampak), pada point ini peneliti ingin mengetahui apakah intensifikasi pemungutan PBB-P2 dapat membuat para wajib pajak menjadi taat pajak.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung dan 3 kecamatan di Kota Bandar Lampung sebagai sampel untuk mengetahui proses intensifikasi dalam penerimaan pemungutan PBB-P2. Ketiga kecamatan tersebut yaitu kecamatan Way Halim, kecamatan Teluk Betung Timur dan Teluk Betung Selatan. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan keinginan peneliti dan relevansi terhadap judul penelitian yang akan diteliti.

3.4. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2017:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan dua jenis sumber data penelitian yaitu :

3.4.1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi serta catatan peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang akan menjadi penelitian, yaitu yang berkaitan dengan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung. Bentuk nyata data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan pegawai BPPRD Kota Bandar Lampung dan perangkat kecamatan di Kota Bandar Lampung yang menjadi informan.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tertulis yang dijadikan sebagai informasi pendukung yang diperoleh melalui catatan, buku atau arsip-arsip lain yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan yang dapat menjadi informasi tambahan tentang pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk menjaring informasi dari narasumber dengan berbagai sumber dan berbagai *setting*. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut :

3.5.1. Wawancara Terstruktur

Menurut Lincoln dan Guba wawancara ialah mengkontstruksi mengenai orang, organisasi, kejadian, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekronstruksi kebulatan-kebulatan tersebut sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan tersebut sebagai yang diharapkan untuk dapat dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan

memperluas informasi yang didapat dari orang lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana setiap narasumber diajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN/JABATAN	SUBSTANSI	WAKTU WAWANCARA
1.	Bapak Rizky Meiridho (Pegawai Subbid Pengelolaan Data & Informasi di BPPRD Kota Bandar Lampung)	Tentang proses pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan BPPRD Kota Bandar Lampung dalam pemungutan PBB-P2 secara rinci.	3 Juni 2022 Pukul 10.09 wib.
2.	Bapak Sasroni, S.IP.,M.M (Kasi Pelayanan Umum di Kecamatan Teluk Betung Timur)	Tentang alur pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Teluk Betung Timur.	23 Juni 2022 Pukul 13.07 wib.
3.	Bapak Budi Yamin, S.H (Kasi Pemerintahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan)	Tentang alur pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Teluk Betung Selatan.	24 Juni 2022 Pukul 09.18 wib.
4.	Ibu Azwida Apriyani, S.Sos (Kasi Pelayanan Umum di Kecamatan Way Halim)	Tentang alur pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Way Halim.	28 Juni 2022 Pukul 09.36 wib.
5.	Bapak Khairullah Baladiah (RT 02 Kecamatan Tanjung Senang)	Tentang alur pemungutan PBB-P2 oleh RT kepada masyarakat.	27 Juli 2022 Pukul 09.56 wib.
6.	Bapak Prapto (RT 02 Lingkungan 2. Nunyai Kec. Rajabasa)	Tentang alur pemungutan PBB-P2 oleh RT kepada masyarakat.	30 Juli 2022 Pukul 14.57 wib.
7.	Sdr. Rendy Prasetya (Masyarakat Kec. Rajabasa)	Tentang pendapat masyarakat terkait intensifikasi pembayaran PBB-P2.	22 Juli 2011 Pukul 09.15 wib.
8.	Ibu Sukmawati (Masyarakat Kec. Rajabasa)	Tentang pendapat masyarakat terkait intensifikasi pembayaran PBB-P2.	22 Juli 2022 Pukul 10.25 wib.
9.	Sdr. Zikry (Masyarakat Kec. Way Halim)	Tentang pendapat masyarakat terkait intensifikasi pembayaran PBB-P2.	25 Juli 2022 Pukul 11.00 wib.
10.	Ibu Ratna (Masyrakat Kec. Way Halim)	Tentang pendapat masyarakat terkait intensifikasi pembayaran PBB-P2.	20 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

NO	NAMA INFORMAN/JABATAN	SUBSTANSI	WAKTU WAWANCARA
11.	Ibu Sulis (Masyarakat Kec. Rajabasa)	Tentang pendapat masyarakat terkait intensifikasi pembayaran PBB-P2.	20 Agustus 2022 Pukul 13.00 wib.
12.	Sdri Rahma (Masyarakat Kec. Rajabasa)	Tentang pendapat masyarakat terkait intensifikasi pembayaran PBB-P2.	21 Agustus 2022 Pukul 15.00 wib.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022

3.5.2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung oleh BPPRD Kota Bandar Lampung dan 3 kecamatan sebagai informan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan dan tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek lainnya.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dilakukan dengan pengambilan data melalui dokumen-dokumen buku, arsip kantor, undang-undang, dsb yang berkaitan dengan pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemilihan data, pengorganisasian data menjadi satuan yang nantinya dapat disimpulkan sehingga peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan dilakukan secara terus menerus hingga penelitian selesai. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2012:244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami,

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah :

3.6.1. Reduksi Data

Reduksi data ialah yang pada kegiatannya meliputi proses pemilihan, pemisahan, penyederhanaan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan penelitian tentang intesifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengambilan data selanjutnya dan mencari tambahan informasi hanya bila diperlukan.

3.6.2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian tentang pelaksanaan intesifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung. Pada penyajian data, data disajikan dengan bentuk naratif, tabel, maupun gambar. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan wawancara yang telah dilakukan dengan BPPRD Kota Bandar Lampung dan 3 Kecamatan yaitu Way Halim, Teluk Betung Timur dan Teluk Betung Selatan yang menjadi narasumber serta menggunakan hasil dokumentasi maupun observasi sebagai data pendukung.

3.6.3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data pada penelitian kualitatif. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis, mencari pola, hubungan persamaan hal-hal yang sering timbul yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan tentang evaluasi intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung yang mana kesimpulan tersebut dilakukan setelah dilakukan verifikasi secara terus menerus, sejak awal melakukan penelitian di lapangan dan selama proses penelitian berlangsung.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif digunakan sebagai standar validitas dari data yang diperoleh. Temuan atau data dapat dikatakan valid atau sah apabila tidak adanya perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi :

3.7.1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Derajat kepercayaan digunakan untuk menunjukkan kredibilitas atau kepercayaan terkait hasil penelitian bahwa hasil-hasil penelitian yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan tidak memiliki perbedaan. Untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan pada penelitian ini dapat digunakan dengan :

1. **Perpanjangan Pengamatan**

   Perpanjangan pengamatan yang dilakukan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dalam perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan wawancara kembali dengan BPPRD Kota Bandar Lampung dan 3 kecamatan sebagai narasumber dengan sumber data yang telah ditemui sebelumnya maupun sumber data baru.

2. **Triangulasi**

   Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan BPPRD Kota Bandar Lampung dan 3 kecamatan kepada sumber berbeda seperti sumber dokumentasi dan observasi yang dilakukan peneliti.

3.7.2. Kebergantungan (*Dependability*)

Uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji kebergantungan ini dilakukan juga untuk mengecek apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar

atau tidak. Dalam hal ini peneliti mendiskusikannya dengan dosen pembimbing untuk mengaudit data-data yang ditemukan di lapangan selama proses penelitian berlangsung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Pada Periode 2021 (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung) maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung telah dilakukan dengan cukup baik melalui upaya-upaya oleh BPPRD Kota Bandar Lampung. Pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung juga mempengaruhi peningkatan PAD tahun 2021 yaitu sebanyak 61,32% Evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator *Input*, dilakukan dengan mengadakan peluncuran aplikasi L-*Online* dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak agar dapat dilakukan secara *online* dan website SISMIOP untuk para petugas lapangan yaitu kecamatan agar dapat terus memantau jumlah persentasi pencapaian target di daerahnya masing-masing.

2. Indikator *Process*, dilakukan dengan alur pemberian SPPT dari BPPRD Kota Bandar Lampung selanjutnya disebar ke 20 kecamatan untuk kemudian disampaikan ke kelurahan masing-masing untuk diberi kepada para RT dan para RT akan memberikannya langsung kepada masyarakat.

3. Indikator *Output*, hasil yang ditimbulkan dari pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung masih belum begitu maksimal karena 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 pemungutan PBB-P2 belum pernah mencapai target.

4. Indikator *Outcome*, karena hasil yang didapatkan dari intensifikasi pemungutan PBB-P2 belum maksimal hal ini berpengaruh pada dampak dari kegiatan tersebut dengan begitu dampak yang ditimbulkan pun tidak begitu berpengaruh.

Maka dapat disimpulkan lebih mengerucut lagi bahwa intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung yang diterapkan melalui beberapa hal seperti pembuatan aplikasi, pemberian keringanan dalam pembayaran tagihan PBB-P2 dan layanan lainnya belum mampu untuk membuat 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung mencapai persentase 100% disetiap daerahnya yang dikarenakan sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal dan mungkin kurang menarik para wajib pajak sehingga berpengaruh pada kesadaran sebagian wajib pajak yang masih menganggap pembayaran PBB-P2 bukanlah sebuah kewajiban.

5.2. Saran

Adapun saran yang perlu disampaikan oleh peneliti dan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk berbagai pihak ialah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data capaian pemungutan PBB-P2 pada halaman 64, kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak masih rendah dan untuk meningkatkan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang membayar pajak secara tepat jadwal.

2. Perlu dilakukannya sistem *punishment* atau pemberian sanksi yang serius kepada Wajib Pajak yang sering menunggak pembayaran pajak.

3. Perlu diadakannya sosialisasi atau penyebaran informasi kepada masyarakat tentang kewajiban dalam membayar PBB-P2 yang lebih dengan masyarakat yang dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung, Kecamatan maupun Kelurahan yang dikoordinir oleh para RT.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Herdiansyah, Haris. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.

Referensi Jurnal :

Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 47-64.

Asmuruf, M. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(5).

Basri, S. (2011). Optimalisasi Penerimaan Daerah di Dal Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah K Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, *19*(01).

Hasibuan, H. (2017). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan (DISPENDA) Tapanuli Utara.

Lintjewas, Olga Y.L, Femmy Tulusan, Maxi Egeten (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan di Kabupatem Minahasa Selatan. Jurnal Ilmu Sosial dan pengelolaan Sumberdaya Pembangunan.10(2),82-95.

Nurmantu, S., & Mas Rasmini, S. E.. 2018. Sejarah dan Definisi Pajak.

Puruhita, W. (2015). Evaluasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-Alun Ngawi. JJurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 11(2), 242-259.

Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(2), 159-178.

Perundang-Undangan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang Perubahan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia

Keputusan Walikota Bandar lampung Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat-II

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung (PERWAL) Nomor 09 tahun 2015 Tentang Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Kepada Camat dan Lurah Se-Kota Bandar Lampung.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001. Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Referensi Lain :
djpk. info kemenkeu.go.id

Teraslampung.com.
https://www.google.com/amp/s/www.teraslampung.com/bpprd-bandarlampung-dan-pemkot-bandarlampung-luncurkan-aplikasi-l-online/%3famp (diakses pada 13 Juli 2022)

Sismiopbdl.